



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan metrologi legal kepada masyarakat perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan metrologi Kabupaten Temanggung.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di Dinas
6. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
8. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
9. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
10. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
11. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas.
12. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas penakaran.
13. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, atau penimbangan.

15. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran.
16. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menyatakan pengakuan formal terhadap kompetensi unit metrologi legal.
17. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
19. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
20. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
21. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran baik UTTP maupun BDKT sehingga masyarakat/konsumen memperoleh kuantitas dan/atau kualitas barang dan jasa sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
 - b. terwujudnya tertib ukur UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih professional dan terpercaya; dan
 - d. terwujudnya daerah tertib ukur.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal, terdiri dari :

- a. Tera dan/atau Tera ulang, BDKT;
- b. Kewajiban dan larangan;
- c. Tanda tera, masa berlaku tera ulang dan/atau tera ulang dan Pegawai Berhak;
- d. Tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah; dan
- e. Peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu
Pelaksana Pelayanan Metrologi Legal

Pasal 5

- (1) Pelaksana Pelayanan Metrologi Legal diselenggarakan oleh UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD paling sedikit harus mempunyai :
 - a. Ruang kantor, ruang pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkondisi;
 - b. Peralatan dan standar ukuran;
 - c. Sumber Daya Manusia Kemetrologian terdiri atas 1 (satu) orang Pegawai Berhak dan 1 (satu) Pengamat Tera dan/atau Pengawas Kemetrologian;
 - d. SKKPTTU UTTP yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan; dan
 - e. Cap Tanda Tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
UTTP, Tera dan/atau Tera Ulang

Paragraf 1
Alat-alat UTTP

Pasal 6

- (1) UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di Daerah.
- (2) Jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a) alat ukur panjang;
 - b) takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
 - c) alat ukur dari gelas;
 - d) bejana ukur (tidak standart);
 - e) tangki ukur;
 - f) tangki ukur gerak;

- g) timbangan otomatis;
- h) timbangan bukan otomatis;
- i) anak timbangan;
- j) alat ukur gaya dan tekanan;
- k) meter kadar air;
- l) alat ukur cairan dinamis;
- m) alat ukur gas;
- n) alat ukur energi listrik (Meter kWh);
- o) perlengkapan UTTP; dan
- p) alat ukur lingkungan hidup.

Paragraf 2

UTTP Yang Wajib Ditera dan/atau Tera Ulang

Pasal 7

UTTP yang wajib ditera dan/atau tera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis UTTP untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima upah;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

UTTP yang Dibebaskan dari Tera dan/atau Tera Ulang

Pasal 8

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Dinas.

Paragraf 4

Tempat Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang

Pasal 9

Tempat penyelenggaraan tera dan/atau tera ulang dapat dilakukan pada :

- a. UPTD;
- b. luar UPTD yang bersifat pelayanan keliling; dan
- c. tempat UTTP yang berada dan/ atau tidak dapat dipindahkan.

Bagian Ketiga
Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Pasal 10

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai :
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 11

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta menyebut nama dan tempat kerjanya.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan
Bagi Produsen/Penyedia dan Pengguna UTTP

Paragraf 1
Kewajiban Produsen/Penyedia UTTP

Pasal 12

Setiap pengguna UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang kecuali UTTP sebagaimana dimaksud Pasal 8.

Paragraf 2
Larangan Produsen/ Penyedia UTTP

Pasal 13

- (1) Setiap produsen UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan UTTP sebagai berikut:
 - a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. tanda tera jaminannya rusak.

Paragraf 3
Kewajiban Pengguna UTTP

Pasal 14

Setiap pengguna UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang kecuali UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 4
Larangan Pengguna UTTP

Pasal 15

- (1) Setiap pengguna UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 - a. UTTP yang bertanda batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
 - e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 16

Setiap pengguna UTTP dilarang memakai :

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Bagian Kelima

Tanda Tera, Masa Berlaku Tera dan/atau Tera Ulang Dan Pegawai Berhak

Paragraf 1
Tanda Tera

Pasal 17

(1) Jenis-jenis Tanda Tera sebagai berikut:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/ atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

- (2) Ukuran bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Paragraf 2

Masa Berlaku Tera dan/atau Tera Ulang

Pasal 19

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap UTTP yang ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3

Pegawai Berhak

Pasal 20

Pegawai yang berhak melakukan Tera dan/atau Tera Ulang adalah Pegawai yang telah melakukan Diklat Penera setelah disahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Bagian Keenam

Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 21

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang :

- a. melakukan sosialisasi;
- b. menyediakan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan penera dan pengamat tera;
- d. melakukan pendataan;
- e. melaksanakan Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang; dan
- f. melakukan pengawasan.

Pasal 22

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan oleh Dinas kepada produsen/penyedia UTTP, pengguna UTTP, dan masyarakat.

Pasal 23

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :

- a. Ruang kantor, ruang pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkondisi;
- b. Peralatan dan standar ukuran; dan
- c. Sumber Daya Manusia Kemetrolagian terdiri atas 1 (satu) orang Pegawai Berhak dan 1 (satu) Pengamat Tera dan/atau Pengawas Kemetrolagian.

Pasal 24

Penyediaan Penera dan Pengamat Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera dan Pengamat Tera.

Pasal 25

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 26

Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dilakukan oleh UPTD.

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f.
- (2) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pengamat Tera.
- (4) Pengawasan penggunaan UTTP dilakukan untuk memastikan bahwa UTTP telah memiliki tanda tera sah yang berlaku.

Bagian Ketujuh Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP dan BDKT.
- (2) Pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Dinas.

Bagian Kedelapan
Kerjasama Daerah dalam Pelayanan Metrologi Legal

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan kegiatan Metrologi Legal secara mandiri, maka dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain yang terdekat dan memiliki SKKPTTU UTTP berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Bupati/Walikota kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal;
 - b. Penggunaan peralatan standar;
 - c. Sumber Daya Manusia Kemetrologian; dan
 - d. Jangka waktu kerjasama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2018

Pjs.BUPATI TEMANGGUNG,

SUDARYANTO



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a :

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan Asas Perlindungan hukum ialah negara menjamin atas kebebasan dan hak asasi manusia yang berada di wilayah Indonesia. Perlindungan hukum berkenaan dengan peranan dan tanggung jawab pemerintah, yaitu melalui aparat-aparatnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya pelayanan metrologi legal untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran baik alat UTTP maupun BDKT sehingga masyarakat/konsumen memperoleh kuantitas dan/atau kualitas barang dan jasa sesuai dengan hak dan kewajibannya, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas